



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) SUMATERA SELATAN

TENTANG
SINERGI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KEGIATAN NON AKADEMIK

NOMOR : 439/Un.09/KM.07/VIII.2/VIII/2021

NOMOR : 420/089/SMANSS/Disdik.SS/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (5-08-2021) di Palembang, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **MUNIR** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berkedudukan di kampus B Jalan Pangeran Ratu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ISWAN DJATI KUSUMA** : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Pangeran Ratu RT. 11 RW. 08 Kel. 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu 1 Palembang. 30252, Telp. 0711-7539549 Fax. 0711-7539766, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)

Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan bersama ini di sebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1653);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diatur:
 - (i) Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif,

kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora;

- (ii) Untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai peran sebagai wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran, dan pusat pengembangan peradaban bangsa yang dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma;
 - (iii) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - (iv) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Siswa dan Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik yang dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada siswa dan Mahasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan;
 - (v) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Penelitian atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - (vi) Perguruan Tinggi dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi lain, Sekolah, Madrasah, Yayasan, dunia usaha, industri, alumni, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain.
- b. bahwa berdasarkan Rencana Pengembangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, bahwa :
- (i) Visi Fakultas Sains dan Teknologi adalah Unggul dalam Bidang Sains dan Teknologi, Berkarakter Islami, dan Berstandar Internasional pada Tahun 2030
 - (ii) Misi Fakultas Sains dan Teknologi adalah Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang sains dan teknologi; Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang bermutu tinggi berdasarkan prinsip-prinsip good governance; Mengembangkan penelitian dalam bidang sains dan teknologi yang bermutu tinggi; Melakukan pengabdian masyarakat berbasis riset sains dan teknologi dengan mempertimbangkan local wisdom Memiliki nilai-nilai dasar keislaman.
 - (iii) Dan tujuan Fakultas Sains dan Teknologi adalah Menghasilkan lulusan yang cerdas dan unggul serta mampu berkontribusi bagi kemajuan peradaban manusia berdasarkan keilmuan bidang biologi, kimia dan system informasi serta wawasan dan nilai-nilai keislaman; Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dalam bidang biologi, kimia, system informasi yang terintegrasi dan terinterkoneksi dengan

wawasan dan nilai-nilai keislaman dan Mampu memberikan layanan kepada masyarakat secara aktif menggunakan hasil penelitian bidang kimia berdasarkan wawasan dan nilai-nilai keislaman.

- (iv) Fakultas Sains dan Teknologi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.
- (v) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (vi) Program Studi dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri yang dilakukan atas persetujuan Dekan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan **NOTA KESEPAKATAN TENTANG SINERGI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pembagian peran dan tanggung jawab **PARA PIHAK** untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan mutu Sekolah dan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi ini adalah di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Sumatera Selatan.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Obyek Sinergi ini adalah urusan pada bidang praktik lapangan, praktik laboratorium, magang, peningkatan kualitas guru melalui pendampingan, pembimbingan karya tulis ilmiah, dan berkaitan dengan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi baik akademik maupun non akademik

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi :

- a. Pelaksanaan Program Pendidikan dan pengajaran;
- b. Pelaksanaan Program Penelitian;
- c. Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan Sinergi Kegiatan Non-Akademik yang mendukung Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kualitas SDM di SMAN Sumatera Selatan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. melaksanakan pencarian dan penjangkaran calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi untuk diterima menjadi mahasiswa baru serta membantu dalam pemenuhan hak mahasiswa haknya untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik yang dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan;
 - c. melaksanakan Penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; dan
 - d. melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Penelitian atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. bersama Pemerintah dan Perguruan Tinggi membantu dalam pemenuhan hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik yang dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan; dan
 - c. bersama Pemerintah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) akademi komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di SMAN Sumatera Selatan sesuai dengan dan tanggung jawab masing-masing,
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan membentuk Tim Sinergi Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di SMAN Sumatera Selatan, yang keanggotaannya ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara terinci dijelaskan dalam Rencana Kerja Sinergi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ternyata masih terdapat Rencana Kerja yang belum dilaksanakan, maka Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Perubahan Nota Kesepakatan yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Nota Kesepakatan ini adalah bahwa Nota Kesepakatan ini harus memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) Nota Kesepakatan ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.
- (4) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : UIN Raden Fatah Kampus B Jalan Pangeran Ratu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang

Telpon/HP : (0711) 354668/08127884060

Email : saintek@radenfatah.ac.id

Narahubung : Muhammad Isnaini

Jabatan : Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni

PIHAK KEDUA :

SMAN SUMATERA SELATAN

Alamat : Jalan Pangeran Ratu RT. 11 RW. 08 Kel. 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I
Palembang Kode Pos 30525

Telpon : 0711-7539549/08989884397

Email : info@smansumsel.sch.id

Narahubung : Kurniawati, M.Pd.

Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang HUMAS

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.



h